
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat Kontemporer: Kajian Sosiologis tentang Penyebab dan Akibat Hukumnya

Domestic Violence in Contemporary Society: A Sociological Study of Its Legal Causes and Consequences

Satriani^{1*}, Abd. Rahman R², Rahmatiah HL³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹satrianiakil@gmail.com , ²abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id , ³rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Satriani, Satriani, Abd. Rahman R, and Rahmatiah HL. 2024. "Domestic Violence in Contemporary Society: A Sociological Inquiry into Its Causes and Legal Impacts". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3): 936-948. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48532>

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Kekerasan dalam rumah tangga di era kontemporer serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyelidikan pada dasarnya tidak dibedakan korban harus seorang istri atau suami karena di undang-undang tersebut tidak disebut istri, yang jelas orang yang ada dalam lingkungan rumah tersebut, baik itu istri, anak-anak, orang tua, pembantu atau orang yang di bawah pengawasan. Ketersediaan alat bukti yang cukup untuk pembuktian adalah hal yang mempersulit korban. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research), Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, bahan hukum, jurnal hukum, tesis, disertasi, pandangan para ahli hukum atau ulama fikhi (doktrin), buku-buku harian, buku-buku hukum, kamus hukum, Yurisprudensi sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, kecemburuan, ketimpangan gender, perbedaan prinsip, minuman keras, pergaulan bebas, tidak terjalin komunikasi yang baik, namun menurut peneliti kekerasan rumah tangga terjadi pemicu utamanya disebabkan karena kurangnya pendidikan moral dan lemahnya iman kepada pihak yang terkait sehingga kurangnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga dan mudah terpropokasi.

Kata Kunci: KDRT; Masyarakat Kontemporer; Sosiologi; Akibat Hukum.

Abstract

The main problem in this research is domestic violence in the contemporary era and the legal consequences it causes. In law enforcement, the implementation of investigations basically does

not differentiate between the victim and whether the victim must be a wife or husband because in the law it is not called a wife, it is clearly someone who is in the household, be it wife, children, parents, servants or other people. which is under supervision. The availability of sufficient evidence for proof is something that makes things difficult for victims. Forms of domestic violence are not only physical violence, but also sexual and mental violence such as verbal abuse, insults and mental terror if the victim leaves or reports the incident, as well as threats of being killed. As a result, domestic violence victims not only suffer physical injuries but also mental injuries. In this research, normative legal research or library research methods are used. In this normative legal research, library materials are basic data which in research science is classified as secondary data. Secondary data has a very broad scope, including personal letters, legal materials, legal journals, theses, dissertations, views of legal experts or fikhi (doctrine) scholars, diaries, legal books, legal dictionaries, jurisprudence down to official documents issued by the government. The results of this research are that domestic violence occurs due to several factors including economic factors, jealousy, gender inequality, differences in principles, alcohol, promiscuity, lack of good communication, but according to researchers, domestic violence occurs mainly due to lack of education. morals and weak faith in related parties resulting in a lack of implementation of religious values in married life and are easily propagated.

Keywords: *Domestic Violence; Contemporary Society; Sociology; Legal Consequences.*

Pendahuluan

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik.¹ Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan.² Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam.

KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam

¹ Helmalia Darwis and Inayah Rohmaniyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Mapili Barat Polewali Mandar)," *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7, no. 1 (2022): 30–42, <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v7i1.30713>.

² Putri Jannatur Rahmah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat.³ Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).⁴ Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius,⁵ akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctity of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.⁶

Salah satu isu hukum yang sering muncul dalam interaksi sosial adalah isu kekerasan dalam rumah tangga, yang tercakup dalam media cetak maupun online dan mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah. Karena kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa anggota keluarga, masyarakat umumnya memandangnya sebagai urusan pribadi.⁷ Akibatnya, tabu ketika masalah keluarga dipublikasikan. Karena itu, banyak insiden

³ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

⁴ Ihsan Nasrudiansyah and Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139>.

⁵ Khairiah Nafisah and Nursiti Nursiti, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 586–95, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14421>.

⁶ Putri Ramadhani and Roos Nelly, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru," *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 1, no. 1 (2021): 77–81, <https://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/20>.

⁷ Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 175–99, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan ke polisi. Jumlah kasus yang tidak termasuk dalam proses penyelesaian perkara pidana jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terungkap.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru, bahkan biasa dikatakan tidak *up date*. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat dan bentuknya semakin kompleks. Hal ini disebabkan budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan atau dengan kata lain laki-laki superior dan perempuan inferior.⁸ KDRT sudah bukan menjadi pembahasan yang asing lagi untuk diperbincangkan, karena di kalangan masyarakat kasus ini sudah marak terjadi. menurut informasi Kementerian PPPA, terdapat 1.411 pengaduan KDRT antara 1 Januari hingga 21 Februari 2022. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 10.247 kejadian dengan jumlah korban 10.365 orang.⁹ Dengan maraknya hal tersebut maka telah ditetapkan sanksi bagi pelaku yaitu dalam pasal 44 UU KDRT tentang sanksi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sudah ada sanksi terhadap kasus KDRT ini, nyatanya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut sangat mempunyai pengaruh buruk bagi korban para pelaku. Bahkan, dampak dari KDRT ini tidak hanya terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dari pelaku. Namun, hal ini juga sangat berdampak pada anak yang berada dalam lingkup rumah tangga, baik berdampak dari segi fisik, mental dan lain-lain.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, bahan hukum, jurnal hukum, tesis, disertasi, pandangan para ahli hukum atau ulama fikhi (doktrin), buku-buku harian, buku-buku hukum, kamus hukum, Yurisprudensi sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara

⁸ Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.

⁹ Iva Nurfaizah, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 19, 2023, 95–103, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1177>.

pandangan peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyelidikan pada dasarnya tidak dibedakan korban harus seorang istri atau suami karena di undang-undang tersebut tidak disebut istri, yang jelas orang yang ada dalam lingkungan rumah tersebut, baik itu istri, anak-anak, orang tua, pembantu atau orang yang di bawah pengawasan.¹⁰ Ketersediaan alat bukti yang cukup untuk pembuktian adalah hal yang mempersulit korban. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh.¹¹ Akibatnya, korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental. Korban mengalami kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan apalagi dalam hal kekerasan psikis, karena pengertian dari kekerasan psikis sendiri masih belum sempurna. Sedangkan untuk pembuktian kekerasan fisik harus ada visum et repertum (VER). Namun yang terjadi hasil dari visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir di lakukan padahal yang terlihat hanya lecet pada kenyataannya korban sudah berulang kali mendapatkan kekerasan fisik tersebut.

Merupakan kewajiban dari kepolisian untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu upaya dalam pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan menindaklanjuti secara cepat laporan atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan mempercepat proses

¹⁰ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

¹¹ Meiliana Angreanit Lasiwua, "Proses Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia" (Poso: Universitas Sintuwu Maroso, 2024), <https://repository.unsimar.ac.id/2025/>.

akan meminalkan terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.¹² Selama proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dasar pelaksanaan penyidikan secara materil menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian, hal tersebut di atur dalam Pasal 55 yang menerangkan bahwa “sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tahun 2020 merupakan tahun yang spesial di karenakan adanya wabah penyakit mendunia yaitu pandemi Covid-19 yang memberikan dampak luar biasa di segala lini kehidupan. Pandemi Covid-19 menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat. Hal ini disebabkan akibat adanya kebijakan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah (work from home) dan belajar dari rumah (school from home).¹³ Bahkan yang menjadi ironi adalah banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset bahkan kebangkrutan yang menyebabkan sebagian atau seluruh karyawannya di rumahkan atau di berhentikan. Sejak bulan Maret 2020 pelajar dari taman kanak-kanak hingga mahasiswa di haruskan belajar dari rumah. Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi orang tua khususnya ibu untuk memantau anaknya belajar di rumah padahal tidak semua ibu mampu untuk membelajarkan anaknya di rumah.¹⁴

Permasalahan akibat pandemi Covid-19 ini dapat memperburuk keadaan rumah tangga sehingga memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sejak 14 Maret sampai dengan 22 April 2020 telah terjadi 105 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 106 korban yang 67

¹² Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28, <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.476>.

¹³ Laila Nur Alfiah, Deni Ainur Rokhim, and Intan Ayu Idha W, “Analisis Dampak Anjuran Pemerintah Terhadap Belajar Di Rumah Bagi Pelaku Pendidikan,” *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3, no. 3 (2020): 216–23, <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1830>.

¹⁴ Zulkifli Zulkifli, “Imbas Regulasi Dan Perubahan Kultur Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Masokan Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 56–75.

di antaranya mengalami KDRT.¹⁵ Hak lain yang juga dapat diberikan kepada korban adalah “memberikan informasi kepada kepolisian yang bebas dari tekanan dan ancaman dari pihak lain. Hak ini sekaligus dapat membantu pengungkapan kasus yang terjadi”. Informasi tidak hanya diberikan oleh korban terhadap pihak aparat penegak hukum, namun sebaliknya informasi terkait proses penyelesaian kasusnya dari aparat penegak hukum yang diberikan kepada korban juga dirasakan sangat besar manfaatnya dan penting bagi korban.¹⁶

a. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.¹⁷ Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender.¹⁸ Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali

¹⁵ Mira Maryani Latifah et al., “Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),” *NERSMID: Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan* 4, no. 1 (2021): 100–112, <https://nersmid.unmerbaya.ac.id/index.php/nersmid/article/view/85>.

¹⁶ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 117–45.

¹⁷ Jessica Br Barus and Amalia Annisa, “Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesiapan Perempuan Untuk Menikah: Studi Kasus: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara,” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.359>.

¹⁸ Sarip Hidayat, “Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketa,” *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022): 181–91, <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7111>.

suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.¹⁹

Hasil penelitian menemukan 55, 9% suami melakukan tindakan KDRT terhadap istri mereka. Hal ini menunjukkan tingginya kejadian kekerasan pada perempuan di ranah domestik. Komnas perlindungan perempuan juga mencatat kejadian KDRT cenderung tinggi dan meningkat setiap tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5-10% tiap tahunnya. Sejumlah laporan dari negara lain menyebutkan, lebih dari separuh perempuan yang telah menikah di India pernah mengalami kekerasan fisik. Riset lainnya mendapatkan lebih dari 30 persen perempuan terancam kekerasan seksual. WHO menyebutkan KDRT di Ethiopia menembus angka di atas 71%. Sementara korban KDRT di Cina 90 persennya adalah kaum perempuan. Menurut laporan Federasi Wanita Cina (CWF), dari tiga perempuan di Negara ini, salah satunya menjadi korban kekerasan berumah tangga.²⁰

3. Contoh kasus KDR di Era Kontemporer

- a. Sabtu (8/6/2024) siang. Polisi wanita Briptu Fadhilatun Nikmah (28) membakar suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono (27), hingga meninggal. Fadhilatun merupakan anggota Polres Kota Mojokerto, sedangkan Rian anggota Polres Jombang. Sepulang kerja, Rian dan Fadhilatun bertengkar hebat di rumah dinas Asrama Polisi Mojokerto yang berada di Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan tersebut. Fadhilatun kemudian menyiramkan bensin ke tubuh suaminya dan membakarnya. Pelaku kesal gajinya diduga dihabiskan untuk bermain judi online terus bergulir.²¹
- b. Pria inisial AJ di Kecamatan Batu Aju, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya inisial NO. AJ melakukan KDRT karena istri beda pilihan calon presiden (capres) dengannya. Senin (19/2/2024), Kanit

¹⁹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

²⁰ Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

²¹<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/13/polwan-bakar-suami-tuntutan-pengungkapan-kronologi-hingga-mitigas> Kompas diakses Rabu, 19 Juni 2024.

Reskrim Polsek Batu Aji, Iptu Yudha Firmansyah menerangkan peristiwa itu terjadi Kamis (15/2) lalu. Peristiwa itu terjadi sehari usai coblosan.²²

- c. Suami tega injak perut istri yang sedang hamil, Awal tahun 2018 dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya bernama Kasdi (21). Ia menginjak perut istrinya, Lina Rahmawati (21) yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari kemarin. Saat itu, pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada 14 Juli 2017 itu sedang duduk di lantai seraya bersenderan ke tembok di kediamannya, Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat.²³
- d. Akhir 2023 lalu, rakyat Indonesia dibuat miris kasus pembunuhan empat anak di Jagakarsa, Jakarta, yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Saat itu, ibu dari keempat anak tersebut justru sedang dirawat di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan oleh suami/ayah dari keempat anak tersebut.²⁴
- e. Kini awal 2024, kita kembali digemparkan dengan kasus mutilasi seorang istri yang dilakukan oleh suaminya di Malang, Jawa Timur. Kasus ini juga berawal dari KDRT yang sering dilakukan kepada korban. Beredar pula video KDRT yang dilakukan oleh seorang ASN BNN terhadap istrinya di depan ketiga anaknya yang masih kecil. Betapa mengerikannya apabila orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat ternyaman serta memperoleh perlindungan, tetapi justru menjadi ancaman yang menyerang keselamatan jiwa dan raga.²⁵
- f. Kepolisian Resor (Polres) Malang menetapkan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia yakni perempuan

²²<https://news.detik.com/pemilu/d-7200372/pria-di-batam-aniaya-istri-gegara-beda-pilihan-capres> detik News diakses Jumat 26 April 2024.

²³<https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri> Oke news diakses Jumat 26 April 2024.

²⁴<https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri> Oke news diakses Jumat 26 April 2024, "Akhir 2023.

²⁵<https://news.republika.co.id/berita/s8qbaz370/polisi-tetapkan-suami-kasus-kdrt-berujung-korban-meninggal-dunia-sebagai-tersangkarepublika> Kini awal 2024.

berinisial DS (41). Kepala Satreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan tersangka berinisial DMM (40) tahun merupakan suami dari korban DS. Sebagai informasi, peristiwa KDRT yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada 24 Januari 2024. Pihak kepolisian mendapatkan laporan peristiwa itu pada 25 Januari 2024 atas laporan warga pukul 01.20 WIB. Peristiwa tersebut terjadi di Perum Bumi Mondoroko Raya (BMR) Blok GO I, RT004/015, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Korban DS merupakan warga Jalan Veteran Dalam Nomor 1, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.²⁶

- g. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga mengakibatkan hilangnya nyawa terjadi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kasus itu menimpa Suryati (36) yang dianiaya suaminya, Hendro Prastyo alias HP (39) pada Minggu (31/12/2023). "Benar ada laporan yang masuk terkait tindakan KDRT yang dilakukan HP kepada istrinya," ujar Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kopol Indra Gunawan kepada awak media via telepon, Senin (1/1/2024). "Kami sudah tangkap pelaku. Motif awalnya karena masalah ekonomi. Mengenai kronologis kejadian, Kopol Indra Gunawan menyebut, penganiayaan terjadi Minggu (31/12/2023) malam di kontrakan yang baru mereka tempati."²⁷

Berdasarkan catatan Polri, Januari hingga Juli 2023 ada 2.261 kasus KDRT yang dilaporkan. Sedangkan pada 2022 total 5.526 kasus, tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus. Meski begitu, jumlah ini hanyalah angka yang dilaporkan dan terungkap. Dipastikan angka sebenarnya masih jauh di atas data statistik tersebut, mengingat masih banyak korban KDRT yang enggan melaporkan karena berbagai faktor dan pertimbangan. Salah satu aspek yang membuat KDRT menjadi begitu kompleks dan sulit dihentikan adalah siklus yang berulang. Pelaku KDRT secara psikologis cenderung manipulatif. Setelah melakukan KDRT, pelaku biasanya akan meminta maaf dan menunjukkan penyesalan mendalam. Selanjutnya akan melakukan love bombing seperti rayuan, pujian, dan tindakan yang menunjukkan merasa butuh pada pasangannya sehingga meluluhkan hati korban KDRT, begitu seterusnya hingga KDRT

²⁶<https://news.republika.co.id/berita/s8qbaz370/polisi-tetapkan-suami-kasus-kdrt-berujung-korban-meninggal-dunia-sebagai-tersangka> republika diakses Jumat 26 April 2024.

²⁷<https://sorong.tribunnews.com/2024/01/01/suami-gelap-mata-aniaya-istri-sempat-dibawa-ke-rumah-sakit-tapi-tak-tertolong> tribun sorong.com diakses Jumat 26 April 2024.

terulang. Meski begitu, ada pula faktor lain yang membuat korban KDRT bertahan dalam hubungan tersebut, yaitu keberadaan anak atau ketergantungan secara ekonomi/relasikuasa.²⁸

Kesimpulan

Jumlah KDRT dari tahun 2020 sampai tahun 2024 semakin meningkat yang nota benanya terjadi pada kalangan yang dianggap lemah yakni terjadi pada perempuan/ istri dan anak. Adapun dampak sosiologis akibat KDRT diantaranya status social dipandang rendah dimata masyarakat bagi pelaku, hilangnya rasa percaya diri bagi korban gangguan dalam menjalani hubungan social dengan orang lain baik pelaku maupun korban, mengalami trauma yang dapat berakibat stress sehingga dalam menjalani hubungan bermasyarakat sangat sulit. Kekerasan dalam rumah tangga tidak kunjung usai disebabkan beberapa faktor diantaranya ekonomi, kecemburuan, ketimpangan gender, perbedaan prinsip, minuman keras, pergaulan bebas, tidak terjalin komunikasi yang baik, namun menurut peneliti kekerasan rumah tangga terjadi pemicu utamanya disebabkan karena kurangnya pendidikan moral dan lemahnya iman kepada pihak yang terkait sehingga kurangnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga dan mudah terpropokasi. Sebaiknya pasangan calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga perlu adanya bekal pendidikan moral dan pemahaman ilmu agama dikhususkan terkait masalah hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri agar tidak terjadi hal buruk dikemudian hari apabila pasangan tersebut sudah memahami tanggung jawab masing-masing, hal ini setidaknya dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Alfiah, Laila Nur, Deni Ainur Rokhim, and Intan Ayu Idha W. "Analisis Dampak Anjuran Pemerintah Terhadap Belajar Di Rumah Bagi Pelaku Pendidikan." *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3, no. 3 (2020): 216–23. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1830>.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.
- Andriyani, Yani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 175–99.

²⁸<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/11000071/darurat-kdrt--ketika-nyawa-terancam-di-tangan-orang-terdekat?page=all> kompas.com diakses Jumat 26 April 2024.

<https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

- Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda. "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 117–45.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.
- Barus, Jesica Br, and Amalia Annisa. "Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesiapan Perempuan Untuk Menikah: Studi Kasus: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.359>.
- Darwis, Helmalia, and Inayah Rohmaniyah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Mapili Barat Polewali Mandar)." *SosioReligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7, no. 1 (2022): 30–42. <https://doi.org/10.24252/sosioReligius.v7i1.30713>.
- Hidayat, Sarip. "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022): 181–91. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7111>.
- Lasiwua, Meiliana Angreanit. "Proses Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." Poso: Universitas Sintuwu Maroso, 2024. <https://repository.unsimar.ac.id/2025/>.
- Latifah, Mira Maryani, Rizki Yulia, Yosi Duwita Arinda, and Hadi Pratomo. "Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." *NERSMID: Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan* 4, no. 1 (2021): 100–112. <https://nersmid.unmerbaya.ac.id/index.php/nersmid/article/view/85>.
- Nafisah, Khairiah, and Nursiti Nursiti. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 586–95. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14421>.
- Nasrudiansyah, Ihsan, and Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139>.
- Nurfaizah, Iva. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." In *Gunung Djati Conference Series*, 19:95–103, 2023. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1177>.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28.

<https://doi.org/10.55357/is.v5i1.476>.

Rahmah, Putri Jannatur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

Ramadhani, Putri, and Roos Nelly. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru." *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 1, no. 1 (2021): 77–81. <https://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/20>.

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

Zulkifli, Zulkifli. "Imbas Regulasi Dan Perubahan Kultur Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Masokan Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 56–75.